



PUTUSAN

Nomor 386/Pdt.G/2015/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang campuran, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 386/Pdt.G/2015/PA.Wsp, tertanggal 22 Juli 2015, pada pokoknya telah mengemukakan dalil sebagai berikut :

- 1.Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2008, di Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai;
- 2.Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 8 tahun, di rumah orang tua Penggugat dan dimana Tergugat berada disitu juga Penggugat ikut dan telah dikaruniai dua

Hal.1 dari 11 hal.Put. No. 337/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, masing-masing Anak 1, umur 5 tahun, dan Anak 2, umur 2 tahun, yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah usia pernikahan Penggugat dan Tergugat memasuki tahun kedua, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering tidak ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga, akibat seringnya terjadi perselisihan yang mengarah kepada pertengkaran mulut disebabkan karena :

- Tergugat sering mengambil barang jualan orang, untuk dijual dan harganya tidak diberikan kepada si pemilik barang;
- Tergugat suka main pacaran dengan perempuan lain;
- Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi akhir bulan November 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan;

6. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan, apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain, mencari informasi dari kerabat, sanak saudara dan teman-teman beserta tetangganya, namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir, tanpa kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang sebanyak dua kali, masing-masing tertanggal 24 Juli 2015 dan tanggal 24 Agustus 2015;

Bahwa, Penggugat telah dinasihati, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dan bantahan dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 043/43/I/2008, Tanggal 21 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Hal.3 dari 11 hal.Put. No. 337/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

Saksi pertama :

Saksi 1, Umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, , di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri, karena saksi adalah tante Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di tempat lainnya bersama Tergugat, selama 8 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya rukun, lalu sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering berutang barang, tetapi Tergugat tidak melunasinya, sering pacaran dan selalu berkata kasar terhadap Penggugat dan saksi pernah melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 11 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat, juga tanpa kiriman nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat sabar, dan rukun, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, telah memberikan kesaksian, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri, karena saksi adalah sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan di tempat-tempat lainnya bersama Tergugat, selama 8 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya rukun lalu sering bertengkar penyebabnya karena, Tergugat sering berutang barang, tetapi Tergugat tidak melunasinya, sering pacaran dan selalu berkata kasar terhadap Penggugat dan saksi lihat pertengkarnya;
- Bahwa saksi ketahui puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 11 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat, juga tanpa kiriman nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat sabar, dan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5 dari 11 hal.Put. No. 337/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diproses melalui panggilan gaib, dengan pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat, berdasarkan dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir dan tanpa kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus diproses sesuai dengan acara verstek, berdasarkan dengan ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat sidang perkara ini, tidak dapat dilakukan mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apakah benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pinjaman barang orang lain dan Tergugat sering bercinta dengan seorang perempuan serta Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, maka untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 043/43/I/2008, Tanggal 21 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2008, oleh karena itu, bukti autentik tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkaran, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, telah mengangkat sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui sebab-sebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat sering mengambil barang milik orang lain untuk dijual dan tidak melunasinya, sering bercinta dengan perempuan lain, selalu berkata kasar kepada Penggugat, juga para saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui pula telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya, sampai sekarang, sejak 11 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua orang saksi tersebut, dihubungkan dengan materi pokok dalil gugatan Penggugat, yang menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena ulah Tergugat sering mengambil barang milik orang lain, tetapi tidak dilunasi pembayarannya sampai sekarang, selalu berpacaran, sering berkata

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar kepada Penggugat, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, hingga saat ini sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas, sejak akhir bulan November 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan yang diberikan kedua orang saksi Penggugat dengan cara melihat, mendengar dan merasakan sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para saksi, dengan demikian keterangan yang diberikan, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, serta sejalan dengan ketentuan pasal Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 308 serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak relevan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat memiliki sifat yang tidak bertanggung jawab terhadap seluruh utangnya, juga tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah, serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah berdasarkan dengan bukti P., dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat, karena ulah Tergugat yang berutang, tetapi lalai untuk melunasinya, selalu berpacaran, bahkan Tergugat sering berkata kasar kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, akibatnya pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penguat dan tidak diketahui alamatnya sejak 11 bulan lamanya;

3. Bahwa Penguat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang dengan sengaja pergi meninggalkan seluruh utang-utangnya, tidak memperdulikan Penguat sebagai isterinya, oleh karena itu Penguat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, sebab perbuatan Tergugat yang dengan sengaja telah menghancurkan masa depan keluarganya, karena telah membiasakan dirinya melakukan tindakan yang tidak terpuji, dengan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangganya, juga tidak bertanggung jawab melunasi utangnya, akibat perbuatan Tergugat, maka Penguat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa, oleh karena itu pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat telah bersifat tetap, bahkan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, dengan demikian rumah tangga Penguat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penguat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penguat untuk bercerai dengan Tergugat serta menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penguat, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati

Hal.9 dari 11 hal.Put. No. 337/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga petitum angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan, sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, maka Pengadilan memandang perlu, menambah amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 19 *Safar* 1437 H., pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami **Drs. H. Abd Razak**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Nadrah, S.Ag.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. H. Syarifuddin H, M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 337/Pdt.G/2015/
PA.Wsp



t.t.d

Dra. Hj. Nadrah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)